



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;
2. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. Sekretaris Jenderal;
4. Deputi dan Inspektur Utama;
5. Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah;
6. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh;
7. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota;
di Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2024**

**TENTANG
PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) akan menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei Penilaian Integritas merupakan survei nasional tahunan berbasis elektronik yang ditujukan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tujuan dari SPI adalah memberikan peta risiko korupsi dan saran pencegahan secara spesifik di KPU.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada seluruh pegawai agar segera merespon ketika terpilih menjadi responden Survei Penilaian Integritas (SPI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa responden yang terpilih dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota aktif dalam mengisi survei.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mencakup:

1. Responden Survei Penilaian Integritas (SPI) yang terdiri dari
 - a. Responden internal (pegawai/pejabat instansi) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Responden eksternal (masyarakat/pengusaha yang berhubungan dengan instansi); serta
 - c. Responden ahli/*expert* yang relevan.
2. Unit Eselon II dan Wilayah yang menjadi objek Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024, yaitu:
 - a. Unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU

No	Unit Eselon II
1	Biro Perencanaan dan Organisasi
2	Biro Keuangan
3	Biro Umum
4	Biro Sumber Daya Manusia
5	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara
6	Biro Teknis dan Penyelenggara Pemilu
7	Biro Logistik
8	Biro Hukum
9	Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
10	Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
11	Pusat Data dan Teknologi Informasi
12	Inspektorat Wilayah I
13	Inspektorat Wilayah II
14	Inspektorat Wilayah III

b. Satuan Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah:

No	Wilayah	No	Wilayah
1	Provinsi NAD Aceh	20	Provinsi Kalimantan Barat
2	Provinsi Sumatera Utara	21	Provinsi Kalimantan Selatan
3	Provinsi Sumatera Barat	22	Provinsi Kalimantan Tengah
4	Provinsi Sumatera Selatan	23	Provinsi Kalimantan Timur
5	Provinsi Riau	24	Provinsi Kalimantan Utara
6	Provinsi Kepulauan Riau	25	Provinsi Gorontalo
7	Provinsi Jambi	26	Provinsi Sulawesi Selatan
8	Provinsi Bengkulu	27	Provinsi Sulawesi Tenggara
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	28	Provinsi Sulawesi Tengah
10	Provinsi Lampung	29	Provinsi Sulawesi Utara
11	Provinsi Banten	30	Provinsi Sulawesi Barat
12	Provinsi Jawa Barat	31	Provinsi Maluku
13	Provinsi Jawa Tengah	32	Provinsi Maluku Utara
14	Provinsi Jawa Timur	33	Provinsi Papua Barat
15	Provinsi DKI Jakarta	34	Provinsi Papua Tengah
16	Provinsi D.I Yogyakarta	35	Provinsi Papua Pegunungan
17	Provinsi Bali	36	Provinsi Papua
18	Provinsi NTB	37	Papua Selatan
19	Provinsi NTT	38	Papua Barat Daya

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

E. Isi Edaran

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, diinformasikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 akan berlangsung mulai bulan Juli – Oktober 2024, KPK RI dibantu oleh PT. Marketing Sentratama Indonesia (*Frontier Group*) sebagai pihak ketiga yang akan mengirimkan kuesioner kepada responden

- a. *WhatsApp Blast* menggunakan akun atas nama SPI 2024 (dengan centang hijau);
 - b. *Email Blast* dengan subjek email Survei Penilaian Integritas 2024 yang dikirimkan dari research@frontier.co.id atau no-reply@kpk.go.id.
2. Responden yang telah menerima kuesioner survei melalui saluran komunikasi, agar segera merespon ketika terpilih menjadi responden SPI;
3. Dihimbau untuk seluruh Satuan Kerja yang menjadi objek SPI agar:
- a. Menayangkan video SPI 2024 pada *Website* resmi masing-masing Satuan Kerja beserta *QR code* pendaftaran SPI bagi responden eksternal. Video tersebut dapat diunduh pada *link* bit.ly/ILMSPI;
 - b. Memasang *standing banner* pada tempat pelayanan masing-masing Satuan Kerja sesuai dengan contoh pemasangan yang dapat diakses pada *link* bit.ly/StandingBannerSPI;
 - c. Memposting terkait SPI 2024 pada Instagram resmi masing-masing Satuan Kerja. Poster tersebut dapat diunduh pada *link* bit.ly/PosterSPI2024.

Surat edaran ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan diterbitkannya kebijakan yang baru.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 28 Juni 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum,



Hasyim Asy'ari